



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, Pendidikan Strata 1 (S1), beralamat di Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gusri Putra Dodi, S.H. dan Afrian Zulda, S.H.** Adalah Advokat pada **Law Office "GUSRI PUTRA DODI" & Associates**, beralamat Jl. Dr. Leimena No. 98/IV Kota Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan berdasarkan surat kuasa khusus **No. 029/GPD-ADV/XII/2021** tertanggal 09 Desember 2021, **sebagai Pemohon;**
melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXX/Pdt.G/ 2022/PA.Pbr, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada tanggal 17 Agustus 2020, dan pernikahan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/079/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon untuk pertamakalinya tinggal ditempat kediaman bersama yakni beralamat di Jl. Garuda Ujung Komplek H. Sarpan No. 1A RT 04 RW 08 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota – Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya pindah ketempat usaha Pemohon yaitu RM. Bebek Goreng H. Slamet;
3. Bahwa sebagai pasangan suami istri yang baru, tentunya tidak terlepas dengan tujuan membangun rumah tangga yang Sakinah mawaddah warrahmah yang sebagaimana yang diimpikan oleh setiap pasangan, tidak terkecuali Pemohon pada saat itu;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang Pemohon impikan tidak berjalan baik sebagaimana mestinya, permasalahan pertama yang pastinya tidak diinginkan oleh pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan telah Pemohon alami, karena masalah-masalah yang mulai bermunculan;
5. Bahwa Termohon sebagai seorang istri pada saat itu tidak hanya sekedar tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, padahal waktu itu Termohon tidak sedang dalam keadaan udzur, sehingga malam pertama yang dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan seharusnya berjalan dengan suasana kebahagiaan, berakhir dengan kekecewaan;
6. Bahwa pada malam pertama tersebut begitu Pemohon menyentuh Termohon, reaksi yang diberikan oleh Termohon sungguh diluar dugaan Pemohon, dimana pada saat itu Termohon langsung berteriak-teriak dan merasa geli untuk dipegang atau disentuh oleh Pemohon, sehingga hal itu

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon kehilangan gairah dan akhirnya mengurungkan niat pemohon untuk melakukan hubungan sebagaimana pasangan suami isteri yang sah, dan kejadian tersebut selalu berulang setiap Pemohon ingin berhubungan;

7. Bahwa keadaan tersebut tidak hanya terjadi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terkait hubungan suami istri, bahkan Termohon juga tidak mengurus dengan baik dan ikhlas anak-anak Pemohon dari perkawinan yang pertama, baik itu urusan makannya, sekolahnya maupun terhadap kebutuhannya sehari-hari;

8. Bahwa dalam mengurus anak-anak Pemohon dari perkawinan pertama tidak pernah dilakukan dengan ikhlas selayaknya mengurus anak sendiri, bahkan Termohon memesankan kepada pembantu rumah tangga untuk menyiapkan makanan bagi anak-anak Pemohon secara terpisah dengan makanan Termohon, karena Termohon tidak ingin makannya tercampur dengan makanan anak-anak Pemohon;

9. Bahwa keadaan dimana Termohon tidak pernah mau secara ikhlas mengurus anak-anak Pemohon dari perkawinan yang pertama tentunya memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan psikologis anak-anak Pemohon, selain memberi dampak psikologis yang tidak baik bagi anak-anak Pemohon, hal ini juga sering menjadi pemicu perselisihan pendapat antara Pemohon dengan Termohon yang pada akhirnya memicu keributan;

10. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami tidak hanya terjadi pada saat malam pertama tersebut semata, akan tetapi sejak pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan hingga permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan suami isteri;

11. Bahwa antara Pemohon dan termohon lebih kurang enam (± 6) bulan setelah pernikahan telah terjadi pisah ranjang, dimana Pemohon tidur dikamar depan sedangkan Termohon tidur dikamar belakang sampai hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut telah berimbas pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warrahmah;

13. Bahwa sebagai pasangan yang lebih tua dan telah pernah menikah sebelumnya, Pemohon masih berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan mengajak berbicara baik-baik antara Pemohon dengan Termohon tentang kehidupan rumah tangga yang lebih baik, namun hal ini tidak mendapat respon yang baik, bahkan seringkali terjadi berujung dengan pertengkaran;

14. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah mengakhiri hubungan pernikahan ini dengan menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

15. Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon, diatas maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon didampingi kuasa telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/079/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa selama terikan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar curhatan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon tidak mau mengurus dengan baik anak-anak Pemohon dari perkawinan yang pertama karena Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis tetapi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon dan Termohon tidak mau mengurus dengan baik anak-anak Pemohon dari perkawinan yang pertama karena Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu permohonan perceraian yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon yang mendalilkan sebagai istri dari Termohon sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil permohonannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Pemohon karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Pemohon yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Pemohon, saksi juga mengetahui dari sikap Pemohon dan Termohon sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, diam-diaman dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, keterangan para saksi tersebut didasarkan

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadiran mana patut dianggap bahwa Termohon tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Termohon telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 17 Agustus 2020 dikaruniai anak ...;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan terakhir, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil permohonannya Pemohon tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa ***antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran***, dan ***tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam***

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Pemohon sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



Pemohon dengan Termohon, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta pengakuan Pemohon sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa #0046 dengan Termohon sudah pernah didamaikan setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukakan di atas, ternyata telah terbukti secara sah, karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفاسد مقدم علي جلب**

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



المصالح (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**, artinya "Apabila mereka berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui", demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **03 Februari 2022** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **01 Rajab 1443 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. XXXPdt.G/2022/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)